



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



KECAMATAN PANTI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti lahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20'14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Panti berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerjadi Kecamatan Panti. Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2024.

Jember, 17 Januari 2025

Camat Panti



RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP

Pembina

NIP.197011091997041001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	3
E. SARANA PRASARANA	4
F. ANGGARAN	5
G. ISU STRATEGIS	7
H. PROFIL KECAMTAN	8
I. INFORMASI DAERAH	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA (IKU)	12
C. PERJANJIAN KINERJA	17
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	20
B. CAPAIAN KINERJA	21
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN	28
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	42
E. EVALUASI DAN ANALISIS	44
BAB IV. PENUTUP	54
LAMPIRAN	
Lampiran 1. IKU (Indikator Kinerja Utama)	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3. Matriks	
Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 5. Cascading	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Panti tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panti.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

- a. .Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021–2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun kedepan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indicator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Panti tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik mendapat predikat nilai *Sangat Memuaskan*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%, semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan, Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong *Memuaskan*.

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai *Sangat Memuaskan* . Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong *Memuaskan*.

Sasaran 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai *Sangat Memuaskan* . Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%, semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien mendapat predikat nilai *Sangat Memuaskan*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini mencapai 76,66%, semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Sasaran 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai *Sangat Memuaskan*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini mencapai 87%%, semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 (enam) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Memuaskan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.313.214.531 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp. 4.281.873.731 dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.682.919.331 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.598.954.400 dan Belanja Modal sebesar Rp. 31.340.800.

Sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.233.905.706 atau 83,26% Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.494.474.011 atau sebesar 93,47% Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 30.573.000 atau sebesar 97,55% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPKAD.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target- target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agardapat mendukung kinerja tetap optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan
3. Terdapat penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Cascading RPJMD tahun 2021-2026.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Panti;

2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban.
3. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Panti.
4. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember.
5. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Panti adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Panti
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PANTI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Panti diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Panti merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
- 2) Kecamatan Panti dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.
- 3) Kecamatan Panti mempunyai tugas melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 4) Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - g. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Susunan organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
- 1) Susunan organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosil
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PANTI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Panti yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Panti yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 16 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang atau 33,30 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Panti Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi	0					0							
1. Administrator	2			2		2				1		1	
2. Pengawas	6			6		10				3	2	3	2
3. Pelaksana	20	12	7	1		10		10				8	2
Jabatan Fungsional	0					0							
Non ASN						13	2	9	1	1		11	2
Jumlah	28	12	7	9		29	2	19	1	5	2	23	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Panti 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Panti melebihi jumlah ideal kebutuhan untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Panti

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN PANTI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Panti menempati gedung di Jl. PB. Sudirman Panti Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Panti kurang memadai, karena Fasilitas sarana prasarna umum masih minim misalnya ruang tunggu pelayanan umum yang kurang nyaman, lahan parkir, dan sanitasi seperti toilet dan tempat cuci tangan. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Panti
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Laci box	10	Baik	11
2	Handy Talky (H T)	8	Baik	10
3	A.C	10	Baik	11
4	Tangga Alumunium	1	Baik	1
5	Printer	5	Baik	10
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Panti Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN PANTI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Panti pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Panti memiliki 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.313.214.531,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Panti
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 3.784.258.531
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 6.510.000
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.510.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.682.919.331
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.600.559.331
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 82.360.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 119.265.300
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.847.700
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.741.000

1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 10.696.600
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 9.510.000
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.470.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 55.000.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 31.340.800
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 31.340.800
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 826.742.670
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 74.543.722
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 752.198.948
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 117.480.430
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 42.000.000
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 54.400.000
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.000.000
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 16.080.430
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.600.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3.600.000
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3.600.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 175.450.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 175.450.000
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 13.300.000
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 162.150.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 349.906.000

4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 349.906.000
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 349.906.000
	JUMLAH	4.313.214.531

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Panti Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Panti dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat

Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Panti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Jember. Kecamatan ini sebagian besar wiahnya meliputi kawasan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta.

Kecamatan Panti terbagi menjadi 7 Desa yaitu Desa Panti, Glagahwero, Kemuningsari Lor, Pakis, Serut, Suci, dan Kemiri. Kantor Camat terletak di Desa Glagahwero.

Kecamatan Panti memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso
- Timur laut : Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso
- Timur : Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Sukorambi
- Tenggara : Kecamatan Sukorambi
- Selatan : Kecamatan Rambipuji
- Barat daya : Kecamatan Bangsalsari
- Barat : Kecamatan Bangsalsari
- Barat laut : Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo

Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah petani padi, jagung, cabai, kubis, brokoli, dan sebagainya. Selain itu, banyak penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan karyawan di perusahaan-perusahaan perkebunan.

Adapun potensi bencana yang ada di Kecamatan Panti adalah ancaman bencana banjir apabila dimusim penghujan dan ancaman bencana kebakaran di musim panas.

Beberapa tempat wisata yang ada di Kecamatan Panti adalah :

- Air Terjun Tancak
- Agrowisata BOMA

Sumber Data : Kecamatan Panti Dalam Angka (BPS)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Panti merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Panti Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Panti yaitu

Misi :

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

Tujuan :

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Panti
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	90%	90%	91%	92%	93%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90	90	90	90	90
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban	Persentase Tingkat Penyelesaian	-	-	100%	100%	100%	100%

umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		<p>dan peta jabatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat</p>	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pel	SUKMA-E

		<p>terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan 	<p>ayanan Umum</p> <p>- Seksi PMKS Seksi Trantib</p>	
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		<p>————— x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional,	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi</p>	Camat	<p>Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

efektif, dan efisien.		AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Panti No. 065/1.1/35.09.14/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB
6	Meningkatnya Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	91%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.784.258.531	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.3.600.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.175.450.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.349.906.000	APBD
Jumlah	Rp.4.313.214.531	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panti terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp. 3.784.258.531

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.3.784.258.531 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 87,70% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Panti

- b) Sasaran Strategis II : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp.3.600.000
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp.175.450.000
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp.349.906.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 528.956.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 12,30% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Panti.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Panti dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Panti menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PANTI

Kecamatan Panti telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Panti dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	89	100,3	89,5	99,4
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	100%	A	87,5%

6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	91%	91%	100%	93%	97,85%
---	---	--	-----	-----	------	-----	--------

Sumber Data Realisasi : Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Data kinerja bidang pemerintahan umum, PMKS, trantibum, SUKMA-e, Tc-27, renstra

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 6 indikator sasaran Kecamatan Panti rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori SANGAT MEMUASKAN. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Panti telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah				4 Dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,92	74	83	89

Dan Berkualitas di Kecamatan						
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	92,53%	87%	100%	100%	
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	98,79%	55%	92%	100%	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD					BB
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	80%	95%	90%	91%	

Sumber Data : PK dan Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Panti 2023 pada Aplikasi SIPPD

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan ini diukur dengan cara menghitung jumlah dokumen yang telah disusun. Indikator program di Kecamatan Panti tahun 2024, dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu:

1. LAKIP
2. RB
3. ANJAB
4. Pelayanan Publik

Kecamatan Panti telah menyusun dan melengkapi semua dokumen diatas sehingga capaian kinerja bisa dikatakan 100% dan masuk kategori sangat tinggi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Panti dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pelayanan kecamatan Panti sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Panti tahun 2024, yaitu:

- Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 8 lembaga Masyarakat;
- Pemberian PMT dalam penanganan stunting pada wilayah Kecamatan Panti sejumlah 150 paket;
- Koordinasi bersama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejumlah 6 kegiatan.

seluruhnya terfasilitasi , sehingga rata rata fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar tahun 2024 adalah 100%.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% masuk kategori sangat tinggi.

Faktor keberhasilan capaian Tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Panti, anggota Polsek Panti dan Anggota Koramil Panti, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Panti yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan patroli keliling diwajibkan Kembali mengaktifkan siskamling untuk setiap desa di Kecamatan Panti guna meningkatkan rasa aman dan nyaman warga desa. Mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme. Mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga desa. Membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD. Nilai SAKIP OPD Kecamatan Panti tahun 2024 sebesar 76,66.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Kecamatan Panti tahun 2024, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tercapai 95% Sehingga rata-rata % indikator program tahun 2024 adalah 83,92%. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Panti dengan Realisasi Nasional/
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	-	-
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	-	-
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	-
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	BB	-	-
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91%	-	-

Sumber Data: Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2024 dari SIPPD

Realisasi kinerja atas indikator Hasil SKM tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi

Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.784.258.791	3.324.687.521	75,1%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.510.000	627.500	10%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.510.000	627.500	10%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.682.919.331	2.314.455.510	88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.600.559.331	2.240.415.510	86%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.360.000	74.040.000	90%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	826.742.670	797.748.306	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.543.722	59.556.666	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.198.948	738.191.640	98%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.480.430	80.552.970	69,75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	42.000.000	37.482.970	89%

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.400.000	26.293.000	48%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	2.685.000	54%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.080.430	14.092.000	88%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.265.560	100.730.235	80,5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.847.700	1.892.735	49%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.741.000	21.375.000	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.696.860	10.454.000	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.510.000	9.499.500	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.470.000	9.289.000	50%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	48.220.000	88%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.340.800	30.573.000	98%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.340.800	30.573.000	98%
Total		3.784.258.531	3.324.687.521	75,1%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.600.000	1.200.000	33%

Merata dan Berkualitas di Kecamatan				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.600.000	1.200.000	33%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.600.000	1.200.000	33%
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	175.450.000	156.800.000	90,5%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	175.450.000	156.800.000	90,5%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.300.000	12.280.000	92%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	162.150.000	144.520.000	89%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	349.906.000	331.735.000	95%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	349.906.000	331.735.000	95%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	349.906.000	331.735.000	95%
Total		528.956.000	489.735.000	72,8%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah** adalah sebagai berikut :

1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	627.500	627.500
Output	Jumlah dokumen 4	Dokumen	4	4

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.600.559.331	2.240.415.510
Output	Jumlah orang/bulan	orang/bulan	22	22

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	82.360.000	74.040.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	10	10

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	74.543.722	59.556.666
Output	Jumlah Paket	Paket	2	2

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	752.198.948	738.191.640
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	42.000.000	37.482.970
Output	Jumlah Unit	Unit	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	54.400.000	26.293.000
Output	Jumlah Unit	Unit	4	4

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	5.000.000	2.685.000
Output	Jumlah Unit	Unit	4	4

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	16.080.430	14.092.000
Output	Jumlah Unit	Unit	1	1

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.847.700	1.892.735
Output	Jumlah Paket	Paket	2	2

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	21.741.000	21.375.000
Output	Jumlah Paket	Paket	10	10

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	10.696.860	10.454.000
Output	Jumlah Paket	Paket	10	10

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.510.000	9.499.500
Output	Jumlah Paket	Paket	12	12

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	18.470.000	9.289.000
Output	Jumlah Paket	Paket	12	12

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	55.000.000	48.220.000
Output	Jumlah Paket	Paket	65	65

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	31.340.800	30.573.000
Output	Jumlah Unit	Unit	5	5

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	3.600.000	1.200.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12	12

Dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi dengan uraian sebagai berikut :

Pembinaan Dan Evaluasi Seksi Pelayanan Desa (7 Desa)

Pembinaan dan Evaluasi Seksi Pelayanan di 7 Desa dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai Desa khususnya di bagian seksi pelayanan dalam memberikan pelayanan prima. Kegiatan ini melibatkan pembinaan teknis, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja seksi pelayanan Desa.

Materi pembinaan meliputi standar pelayanan prima dan kelengkapan administrasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan

kualitas pelayanan di Desa, mendorong kinerja yang lebih baik, serta memperkuat kemampuan pegawai pelayanan Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	13.300.000	12.280.000
Output	Jumlah lembaga	lembaga	10	10

Dalam Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pantii terealisasi dengan Kegiatan Pra-Musrenbang dan Musrenbang 7 desa di Aula Kecamatan Pantii bertujuan membahas usulan antar wilayah Desa di Kecamatan Pantii, Kegiatan ini diikuti 85 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan dana dari APBD.

Kendala yang dihadapi meliputi waktu terbatas, ketidakhadiran peserta, dan usulan yang belum seluruhnya terpenuhi. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar usulan dikumpulkan tiga hari sebelumnya. Hasil kegiatan ini

adalah terbentuknya tim Musrenbang Kecamatan, agenda kerja, dan data pendukung. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan yang lebih terarah di Musrenbang Kecamatan.

	
<p>Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan Panti Tahun 2024</p>	<p>Kegiatan Musrenbang Kecamatan Panti Tahun 2024</p>

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	162.150.000	144.520.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	10	10

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meliputi :

1. Pertemuan Rutin PKK Kecamatan Panti

Salah satu kegiatan Pertemuan Rutin PKK Kecamatan Panti yaitu Pada hari ini rabu tanggal 15 mei tahun 2024 dengan kegiatan Rapat Koordinasi/Pertemuan Rutin TP PKK Kec. dan Desa di Desa Serut, Dalam rangka lebih meningkatkan serta memaksimalkan tugas sekaligus koordinasi antara PKK Kecamatan panti dan PKK desa binaannya ,Tim Penggerak PKK Kecamatan panti menggelar rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulan, kali ini diselenggarakan pada rabu tanggal 15 mei 2024 bertempat di kantor Desa serut kecamatan panti.

Agenda rapat PKK bulan ini dihadiri oleh dari PKK (Pokja) Kecamatan panti, Pokja 1 kec dan Desa dari PKK Pokja 2 kec dan desa , sekretaris

Pokja 2 ,7 Ketua PKK Desa beserta Anggotanya PKK Pokja lainnya,rapat pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) bertujuan untuk membahas berbagai hal seperti kegiatan setiap kelompok kerja (pokja),persiapan, pembinaan dan administrasi Bina wilayah, salah satu anggota PPK Desa menyampaikan ke media analisnews dengan adanya rapat yang di laksanakan sebulan sekali ini berharap untuk kedepannya agar dapat terjalin kembali dalam meningkatkan silaturahmi antar anggota PKK dalam menjalankan program kerja seperti peningkatan program kerja UP2K usaha peningkatan pendapatan keluarga kedepannya agar bisa lebih meningkat lagi.

Tujuan rapat rutin bulanan PKK yang kami gelar di kantor Desa serut, ini adalah untuk memelihara komitmen, memantapkan program, menyamakan persepsi Pengurus PKK khususnya desa serut, dalam meningkatkan koordinasi dan juga menindak lanjuti hasil rakor bulan lalu untuk dievaluasi dalam rangka terciptanya kerja sama harmonis dikalangan Tim Penggerak PKK.tegas ketua pengerak PKK Desa serut. Dalam kegiatanRapat Koordinasi/Pertemuan Rutin TP PKK Kec. dan Desa di Desa Serut di hadiri oleh :

- 1.Ketua TP PKK Kecamatan panti
- 2,Ibu ketua Bhayangkari
- 3.Ibu ketua persid
- 4.Ketua TP PKK Desa sewilayah kecamatan panti
- 5.Semua Ketua pokja kecamatan dan desa
- 6.Bidan desa dan semua kader



Pertemuan Rutin PKK Kecamatan Panti

Tahun 2024

2. Rapat Evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan APBDES di aula kecamatan panti Tahun Anggaran 2024, Pemerintah kecamatan panti telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan yang efektif dan transparan dalam penggunaan dana desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan tersebut akan diadakan di Aula Kecamatan panti dan dihadiri oleh kepala desa sewilayah kecamatan panti beserta aparat pemerintah desa.



Rapat Evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	349.906.000	331.735.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

1. Edukasi dan Simulasi Kebencanaan

Kegiatan Edukasi dan Simulasi Kebencanaan serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Perkebunan Sentool/Dsn Glengseran, Desa Suci, Kec. Panti, Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain:

- 1). menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil;
- 2). menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang dan
- 3). Bencana alam merupakan bentuk peristiwa yang tidak dapat diduga kemunculannya. Bencana alam juga menimbulkan kerusakan disekitarnya seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan adanya mitigasi yang merupakan suatu upaya untuk mengurangi resiko bencana.

Adapun peran masyarakat pada saat bencana antara lain (1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya, Penanggulangan bencana alam melalui edukasi yaitu kegiatan pengurangan resiko terhadap dampak bencana yang dilakukan dalam pendidikan formal maupun informal, Setiap orang berkewajiban:

- 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2). melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- 3). memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dalam kegiatan Edukasi dan Simulasi Kebencanaan serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Perkebunan Sentool/Dsn Glengseran, Desa Suci, Kec.

Panti dilanjutkan dengan pemeriksaan gratis yang dilakukan oleh PKM kecamatan panti, antusias warga sangat baik menyambut pemeriksaan gratis tersebut.

Hadir dalam kegiatan

1. BPBD Kab. Jember
2. Muspika Kec. Panti
3. Kades Suci
4. PKM Panti
5. Rumah Zakat Jember.
6. Pol. PP Kec. Panti
7. RELAWAN :
 - DESTANA
 - KSB Rengganis dukungan DU dr Dinsos.
 - Sahabat Tagana
 - Baret Rescue
 - FPRB
 - WCDI
 - Rock en Roll
 - Korrek
 - Hemabio Unej Jember.
 - Mahasiswa UIN KHAS
 - Media dan Tomas



Edukasi dan Simulasi Kebencanaan

1. Upcara HUT RI ke-79 Kecamatan Panti

Sabtu, 17 Agustus 2024, jam 07.30 Wib, Kecamatan panti, melakukan Upacara merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik

Indonesia ke-79. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dilaksanakan dilapangan gelora pemuda panti Desa panti Kecamatan panti. Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 berlangsung pukul 07.30 WIB, diikuti oleh Camat panti beserta Staf Kec.panti, Muspika beserta Anggota, Instansi Sektoral, Dinas Sektoral se Kecamatan panti, perwakilan siswa-siswi beserta dewan guru dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA se -Kecamatan panti, Kepala Desa beserta seluruh staf se - Kecamatan panti, Puskesmas Kec.panti, PKH Kec.panti, Mahasiswa dan Mahasiswi se Kecamatan panti dan Wali Murid Paskibra Kecamatan panti Dalam upacara HUT RI ke-79 di Kecamatan panti, Camat panti RIFENDI WAHJUWIBAKTI S.IP, bertindak sebagai Inspektur upacara,Dan NURHOLIS sebagai ajudan inspektur upacara, Upacara diawali dengan tarian Anak Indonesia dan tarian sangkar burung, dan dilanjutkan dengan laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibra Kecamatan panti dengan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur upacara, kemudian pembacaan Undang-undang Dasar 45 oleh perwakilan paskibra yang di tunjuk oleh pelatih paskibra kecamatan panti,dalam kegiatan upacara tersebut semua dari undangan,masa dan UMKM yang ada di sekitaran lapangan sangat antusias mengikuti kegiatan memperingati HUT RI YANG KE 79,di sela sela upacara banyak masa yang hadir demi melihat kegiatan upacara walaupun dengan panas panas. PASKIBRA KECAMATAN PANTI terdiri dari siswa siswi terpilih dari SMP/MTS DAN SMA/SMK/MA Sekecamatan panti,mereka di gembelng oleh para pelatih dari pol pp kecamatan panti,anggota koramil panti dan anggota polsek panti,tidak lupa juga di sela sela latihan setiap harinya MUSPIKA KECAMATAN PANTI bergantian memberikan bimbingan dan motifasi kepada seluruh paskibra kecamatan panti,di hari ke 11 latihan mereka di beri motifasi oleh kepala KUA kecamatan panti. Dalam kegiatan upacara tersebut di hadiri oleh : 1.MUSPIKA KECAMATAN PANTI 2.KA.PKM

KECAMATAN PANTI 3.KA.KUA KECAMATAN PANTI 4.KEPALA SEKOLAH SEKECAMATAN PANTI 5.VETERAN DAN UNDANGAN WALI MURID DARI PASKIBRA KECAMATAN PANTI



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Panti berjumlah 30 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.313.214.531 , melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan.20 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	86,71%	Efisien
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	100,3%	98,13%	Efisien

Kecamatan			
3. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	78,49%	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	83,52%	Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	86,50%	Efisien
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	87%	86,50%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 100,3% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih kecil) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 87% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Panti menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat						
Rata rata capaian	89%		✓			
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan						
Rata rata capaian	85%		✓			

Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator : Nilai SAKIP OPD						
Rata rata capaian	76,66%		✓			
Sasaran 6 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai						
Rata rata capaian	87%		✓			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%,

Ada beberapa faktor yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan :

1. implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral. Untuk mempertahankan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
 - d. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
 - e. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99,76%, Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

1. Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Panti belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah

3. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Panti.
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Panti yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan umum.
- c. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- d. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Panti pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Dalam Capaian Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2024 Kecamatan diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Panti dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 3 (tiga) Desa dari 7 (tujuh) Desa ;
2. Dari 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Panti menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024
3. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2023 perolehan Pajak PBB mencapai 39,63 % ; Dalam mencapai Sasaran

Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Panti, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 99,92% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.313.214.531 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 281.873.731 terealisasi sebesar Rp. 3.728.379.717,- (87,07%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 31.340.800 terealisasi sebesar Rp.14.800.000,- (97,55%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Panti Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 3.784.258.531	Rp 3.175.762.812	83,92%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp.6.510.000	Rp. 627.500	9,64%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp.6.510.000	Rp. 627.500	9,64%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.682.919.331	Rp. 2.155.950.801	80,36%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2.600.559.331	Rp. 2.081.910.801	80,06%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 82.360.000	Rp. 74.040.000	89,90%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 119.265.300	Rp. 105.110.235	88,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.847.700	Rp. 1.892.735	49,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.741.000	Rp. 21.375.000	98,32%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 10.696.600	Rp. 10.454.000	97,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 9.510.000	Rp. 9.499.500	99,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.470.000	Rp. 9.289.000	50,29%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 55.000.000	Rp. 52.600.000	95,64%

1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 31.340.800	Rp. 30.573.000	97,55%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 31.340.800	Rp. 30.573.000	97,55%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 826.742.670	Rp. 798.348.306	96,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 74.543.722	Rp. 59.556.666	79,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 752.198.948	Rp. 738.791.640	98,22%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 117.480.430	Rp. 85.152.970	72,48%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 42.000.000	Rp. 37.502.970	89,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 54.400.000	Rp. 30.873.000	56,75%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.000.000	Rp. 2.685.000	53,70%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 16.080.430	Rp. 14.092.000	87,63%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.600.000	Rp. 3.300.000	91,67%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3.600.000	Rp. 3.300.000	91,67%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3.600.000	Rp. 3.300.000	91,67%

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 175.450.000	Rp. 161.600.000	92,11%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 175.450.000	Rp. 161.600.000	92,11%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 13.300.000	Rp. 12.280.000	92,33%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 162.150.000	Rp. 149.320.000	92,09%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 349.906.000	Rp. 331.735.000	94,81%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 349.906.000	Rp. 331.735.000	94,81%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 349.906.000	Rp. 331.735.000	94,81%
	JUMLAH	Rp. 4.313.214.531	Rp. 3.672.397.812	85,14%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Panti Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Panti ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Panti sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Panti disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Panti telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 4 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor Kunci Pendukung Keberhasilan Tercapainya Sasaran Tahun 2024

1. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program di Kecamatan Panti menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.
2. Program yang dijalankan di Kecamatan Panti sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memungkinkan tercapainya hasil yang optimal. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif.

Rekomendasi Rencana Aksi yang Lebih Efektif untuk Perbaikan ke Depan di Kecamatan Panti.

1. Gunakan anggaran secara efisien dan cari dana tambahan untuk meningkatkan pelayanan.
2. Evaluasi program secara berkala untuk menemukan yang kurang efektif dan sesuaikan agar lebih efisien, prima dan berdampak.
3. Tingkatkan kemampuan aparatur dengan pelatihan agar mereka bisa lebih baik dalam menjalankan program.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Panti dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja di masa depan serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan akuntabel kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Panti yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



CAMAT PANTI


RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP.

Pembina

NIP. 197011091997041001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

JL. PB SUDIRMAN NO. 50 PANTI
JEMBER 68153

**KEPUTUSAN CAMAT PANTI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/1.1/35.09.14/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Panti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Panti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 1 Februari 2024



CAMAT PANTI


RIFENDI WAH JUWIBARTI, S.IP.

Pembina

NIP. 197011091997041001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANTI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP ▪ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) ▪ Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja ▪ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian persyaratan ▪ Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan ▪ Waktu penyelesaian 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya / tarif ▪ Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan ▪ Kompetensi pelaksana ▪ Perilaku pelaksana ▪ Penanganan pengaduan , saran dan masukan ▪ Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indicator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI**

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 30 TELP. 0331 – 711234 JEMBER 68153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP

Jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.



Pihak Pertama

CAMAT PANTI

RIFENDIWAHJUWIBAKTI, S.IP

NIP. 19701109 199704 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN PANTI

NO (1)	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	91%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.784.258.531	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 3.600.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 175.450.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 349.906.000	APBD
Jumlah	Rp. 4.313.214.531	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua


BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Pihak Pertama

PEMERINTAH KECAMATAN PANTI



RIFENDI WAHJUIWIBAKTI, S.IP
NIP. 19701109 199704 1 001

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANTI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	90	90	91	92	93			
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90	90	90	90	90			
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100	100	100	100	100			
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100	100	100	100	100			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI


Jl. PB. Sudirman No.30 Telp. 0331 – 711234 Panti - Jember

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN PD		SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Tw 1: 3 Dok Tw 2:- Tw 3:- Tw 4: 2 Dok	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Tw 1:22 orang Tw 2: 22 orang Tw 3: 22 orang Tw 4: 22 orang	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	Tw 1: 2 Dok Tw 2: 3 Dok Tw 3: 3 Dok Tw 4: 2 Dok	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Tw 1: 1 Paket Tw 2: - Tw 3: 1 Paket Tw 4: -	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Tw 1: 2 Paket Tw 2: 3 Paket Tw 3: 5 Paket Tw 4: -	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Tw 1: 2 Paket Tw 2: 3 Paket Tw 3: 5 Paket Tw 4: -	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Tw 1: 3 Paket Tw 2: 3 Paket Tw 3: 3 Paket Tw 4: 3 Paket	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	Tw 1: 3 Paket Tw 2: 3 Paket Tw 3: 3 Paket	

TUJUAN PD		SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
							Pengandaan yang Disediakan		Tw 4: 3 Paket	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	Tw 1: 15 Lap Tw 2: 20 Lap Tw 3: 15 Lap Tw 4: 15 Lap	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Paket	Tw 1: - Tw 2: 3 Paket Tw 3: 2 Paket Tw 4: -	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tw 1: 3 Lap Tw 2: 3 Lap Tw 3: 3 Lap Tw 4: 3 Lap	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tw 1: 3 Lap Tw 2: 3 Lap Tw 3: 3 Lap Tw 4: 3 Lap	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Tw 1: 1 Unit Tw 2: 1 Unit Tw 3: 1 Unit Tw 4: 1 Unit	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	Tw 1: 4 Unit Tw 2: 4 Unit Tw 3: 4 Unit Tw 4: 4 Unit	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	Tw 1: 4 Unit Tw 2: 4 Unit Tw 3: 4 Unit Tw 4: 4 Unit	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Tw 1: 1 Unit Tw 2: 1 Unit Tw 3: 1 Unit Tw 4: 1 Unit	
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

TUJUAN PD		SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN	TARGET	
pemerintahan dan pelayanan publik.	Pemerintah Daerah	dan Berkualitas di Kecamatan								
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Tw 1: 3 Dok Tw 2: 3 Dok Tw 3: 3 Dok Tw 4: 3 Dok	
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	Tw 1: 10 Lembaga Tw 2: - Tw 3: - Tw 4: -	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	Tw 1: 3 Lap Tw 2: 3 Lap Tw 3: 2 Lap Tw 4: 2 Lap	
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
					Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Tw 1: 3 Lap Tw 2: 3 Lap Tw 3: 3 Lap Tw 4: 3 Lap	



Jember, 29 Januari 2024
KAMAT PANTI

RIFENDI WAHJ UWIBAKTI, S.I.P

Pembina


NIP. 19701109199704 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PANTI

Jalan PB. Sudirman No.30 Panti – Jember 68153

Cascading Kecamatan Panti Kabupaten Jember pada RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026



Tujuan 2 PD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
IK. Tujuan : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
IK : Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
IK : Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
IK : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IK : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
IK : Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
IK : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan
Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat

Program Koordinasi Ketertiban Dan Ketertiban Umum
IK : Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
IK : Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
IK : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia